



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR 19 TAHUN 2002

TENTANG

KETENTUAN KHUSUS DAN PENETAPAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B NON PENDIDIKAN  
KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 1989 tentang Ketentuan Khusus dan Penetapan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 1996 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, sehingga dipandang perlu adanya penyesuaian;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan perkembangan pelayanan Rumah Sakit Swadana, maka perlu ditunjang dengan sistem pembiayaan yang memadai;
- c. bahwa pembiayaan pelayanan kesehatan khususnya di Rumah Sakit dipikul secara gotong royong antara masyarakat dengan pemerintah, sehingga diharapkan adanya subsidi silang antara pengguna jasa pelayanan, golongan ekonomi menengah, atas dengan pengguna jasa pelayanan ekonomi lemah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf 'a', 'b' dan "c" diatas, dipandang perlu untuk diatur dan ditetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Ketentuan Khusus dan Penetapan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

- Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Husada Bhakti menjadi Perusahaan Perseroan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
  10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 157/MENKES/SK/III/1999 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/MENKES/PER/II/1988 tentang Rumah Sakit;
  12. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 51/MENKES/SK/II/1979 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit - Rumah Sakit Umum Pemerintah;
  13. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1013/MENKES/SKB/XII/2001  
43 Tahun 2001  
tentang Tarip Tata Laksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi peserta PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya;
  14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993 tentang Penatausahaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Unit Swadana Daerah;
  15. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 112/MENKES/SK/XI/1994 tentang Kartu Sehat;
  16. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 582/MENKES/SK/VI/1997 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah;
  17. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/MENKES/SK/1999 tentang Obat Wajib Apotik No.3;
  18. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Nomor HK.00.06.1.3.4812 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya menjadi Unit Swadana Daerah;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kabupaten Daerah Tingkat II

- Tasikmalaya;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 07 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
  22. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG KETENTUAN KHUSUS DAN PENETAPAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B NON PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- c. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
- d. RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya;
- e. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya;
- f. Dokter adalah Dokter yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya;
- g. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap;
- h. Karcis harian adalah tanda pembayaran berobat rawat jalan untuk sekali kunjungan;
- i. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat;
- j. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;

- k. Rujukan swasta adalah pasien yang dikirim oleh dokter praktik swasta atau Rumah Sakit Swasta ke RSUD untuk mendapatkan pelayanan kesehatan baik rawat jalan maupun rawat inap;
- l. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) di RSUD adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari satu hari;
- m. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik;
- n. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan;
- o. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan;
- p. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi;
- q. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya;
- r. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di RSUD;
- s. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di RSUD yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik;
- t. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, konsultasi lainnya;
- u. Pelayanan Medica Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum;
- v. Pemulasaraan/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh RSUD untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan;
- w. Tarip adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di RSUD, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya;
- x. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya;
- y. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas RSUD yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi;
- z. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan di RSUD;
- aa. Bahan dan Alat adalah bahan, alat-alat, bahan kimia, dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi;
- bb. Penjamin adalah orang atau Badan Hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di RSUD;
- cc. Dana Swadana adalah penerimaan fungsional yang diterima oleh Rumah Sakit Unit Swadana/Rumah Sakit pengguna PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang bersangkutan dari kegiatan pemberian pelayanan;
- dd. Penerimaan Fungsional Rumah Sakit adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang, dan atau jasa yang diberikan oleh RSUD dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau Instansi Pemerintah lainnya;
- ee. Peserta Asuransi Kesehatan Indonesia, selanjutnya disebut Peserta Askes adalah Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan, Veteran dan pegawai swasta beserta anggota keluarganya yang membayar iuran untuk jaminan pemeliharaan kesehatan yang diselenggarakan oleh PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia;
- ff. Veteran adalah mereka yang mempunyai Tanda Anggota Veteran Republik Indonesia beserta keluarganya yang tercantum dalam Tanda Pengenal yang sah;

- gg. Perintis Kemerdekaan adalah mereka yang termasuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1960 dan mempunyai Tanda Pengenal yang sah beserta keluarganya;
- hh. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- ii. Penyidik adalah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yaitu Penyidik Polisi Republik Indonesia dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;
- jj. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

## BAB II

### TATA TERTIB PERAWATAN

#### Pasal 2

- (1). Setiap orang sakit dapat dirawat di RSUD atas pertimbangan Dokter dengan mengingat keadaan tempat yang tersedia;
- (2). Orang sakit yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini yaitu yang telah mendapat penetapan untuk dirawat, selanjutnya disebut Pasien;
- (3). Sebelum perawatan dilaksanakan, pihak pasien atau keluarganya/walinya harus memperlihatkan surat-surat bukti diri;
- (4). Setiap keluarga pasien yang dirawat, maka keluarga dan atau familinya harus mentaati segala ketentuan/peraturan yang berlaku di RSUD;
- (5).
  - a. Bagi para peserta Askes harus memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal;
  - b. Bagi anggota TNI/POLRI harus membawa Surat dari Komandan yang bersangkutan;
  - c. Bagi pasien pindahan, baik dari Rumah Sakit Umum lain ataupun dari Puskesmas harus membawa Surat Keterangan dari Direktur Rumah Sakit/Kepala Puskesmas yang bersangkutan;
- (6).
  - a. Apabila pasien meninggal dunia biaya perawatan ditagihkan kepada keluarga pasien yang menanggungnya;
  - b. Apabila pasien meninggalkan RSUD tanpa memberikan/tanpa seizin Direktur, biaya perawatan ditagihkan kepada keluarga pasien yang menanggungnya.

#### Pasal 3

- (1) Selama pasien berada dalam perawatan, harus memakai pakaian seragam yang disediakan kecuali dengan seizin Direktur dapat memakai pakaian sendiri atau apabila RSUD belum dapat menyediakan pakaian seragam;
- (2) Apabila pakaian sendiri tersebut pada ayat (1) pasal ini hilang, maka Direktur tidak bertanggung jawab, kecuali apabila pakaian sendiri tersebut termasuk barang-barang lainnya didaftarkan terlebih dahulu.

#### Pasal 4

- (1) Selama dalam perawatan, pasien dilarang membawa barang-barang berharga, perkakas atau benda tajam, senjata api dan lain-lain barang yang dianggap berbahaya;
- (2) Barang/Surat masuk untuk pasien yang dirawat harus disampaikan melalui Direktur atau petugas yang ditunjuk;

- (3) Berdasarkan pertimbangan Direktur, barang/Surat-surat masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat disimpan untuk sementara.

#### Pasal 5

Untuk mengetahui keadaan penyakit pasien yang berhubungan dengan rahasia jabatan selama dalam perawatan, diajukan melalui permohonan tertulis diatas kertas bermaterai kepada Direktur dengan disertai alasan yang berhubungan dengan permohonan tersebut.

#### Pasal 6

- (1) Apabila pasien yang dirawat meninggal dunia, Direktur segera memberitahukan kepada keluarga atau familinya;
- (2) Jika pasien yang meninggal dunia itu tidak dikenal alamatnya/tidak ada atau tidak dikenal familinya maka penguburannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten;
- (3) Bagi pasien yang meninggal dunia dengan keadaan tidak mampu dan keluarganya/familinya juga tidak mampu atau keluarga/familinya tidak ada, maka mayat/jenazah itu diserahkan kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan dimana pasien itu berasal atau ditentukan kemudian oleh Direktur atas petunjuk Bupati;
- (4) Bagi pasien yang meninggal dunia berstatus tahanan/hukuman, maka beban biaya penguburan dan perawatan ditanggung oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

#### Pasal 7

Makanan yang diberikan selama dalam perawatan kepada setiap pasien harus sesuai dengan standar menu yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan dan berlaku untuk semua/seluruh kelas perawatan.

#### Pasal 8

- (1) Setiap pasien yang dirawat di RSUD tidak diperbolehkan untuk ditunggu kecuali dengan seizin Dokter;
- (2) Setiap orang yang akan berkunjung kepada pasien yang dirawat, terlebih dahulu harus meminta izin kepada petugas dan tidak diperbolehkan membawa makanan dan minuman untuk pasien kecuali dengan seizin Dokter;
- (3) Jadwal waktu berkunjung kepada pasien di RSUD ditetapkan oleh Direktur.

#### Pasal 9

- (1) Biaya perawatan dapat dibayar sekaligus pada waktu pasien telah sembuh dan diperbolehkan pulang, kecuali biaya obat-obatan dibayar langsung setiap pengambilan obat;
- (2) Bagi perawatan yang melebihi waktu lima hari perawatan, maka pembayaran biaya perawatan dapat diangsur setiap lima hari sekali;
- (3) Bagi pasien yang meninggal dunia, maka RSUD melalui Bagian Keuangan membuat perhitungan biaya pembayaran dan apabila terdapat kelebihan yang telah dibayarkan akan dikembalikan kepada si pembayar;
- (4) Bagi pasien yang ternyata melakukan kealpaan pembayaran biaya perawatan, masih tetap bertanggung jawab atas segala utang perawatan dan dapat dituntut berdasarkan ketentuan yang berlaku.

## Pasal 10

- (1) Pasien yang diberi pembebasan dan atau keringanan pembayaran biaya perawatan adalah :
  - a. Pasien yang benar-benar tidak mampu yang dinyatakan dengan membawa Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan disahkan Camat yang bersangkutan ketika pasien masuk RSUD yaitu dalam jangka waktu satu kali dua puluh empat jam;
  - b. Pasien yang berasal dari Rumah Yatim Piatu, Badan Amal Swasta dan Lembaga-lembaga Sosial lainnya, dengan membawa Surat Keterangan dari Pimpinan Badan/Lembaga Sosial yang bersangkutan;
  - c. Cacat Veteran dan Perintis Kemerdekaan dengan membawa Surat Keterangan/bukti yang sah dari instansi yang berwenang;
  - d. Malapetaka umum;
- (2) Pasien kurang mampu yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Kepala Desa/Kepala Kelurahan dan disahkan oleh Camat yang bersangkutan atas pertimbangan Direktur RSUD dapat diberikan keringanan pembayaran biaya perawatan.

## BAB III

### KELOMPOK DAN JENIS PELAYANAN KESEHATAN

## Pasal 11

- (1) Kelompok pelayanan terdiri dari :
  - a. Rawat Jalan;
  - b. Rawat Darurat;
  - c. Rawat Inap;
- (2) Jenis-jenis pelayanan
  - a. Pelayanan Medik meliputi :
    - Pelayanan Tindakan Medis Operatif
    - Pelayanan Tindakan Medis Non Operatif
  - b. Pelayanan Penunjang Medis meliputi :
    - Pemeriksaan Laboratorium : Klinik, Patologi Anatomi, dan Mikrobiologi
    - Pemeriksaan Radiodiagnostik
    - Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik
    - Pemeriksaan Diagnosis Khusus
    - Pemeriksaan Farmakologi Klinik
  - c. Pelayanan Penunjang Non Medis
  - d. Pelayanan Kebidanan dan Gynaekologi meliputi :
    - Persalinan Normal
    - Persalinan dengan tindakan
  - e. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Mental meliputi :
    - Pelayanan Fsioterapi
    - Pelayanan Akupasional
    - Pelayanan Terapi Wicara
    - Pelayanan Ortotik/Prostetik
    - Pelayanan Bimbingan Sosial Medis
    - Pelayanan Psikologi

- f. Pelayanan Konsultasi Khusus meliputi :
    - Konsultasi Psikologi
    - Konsultasi Gizi
    - Konsultasi Medik : diluar jam kerja dan di dalam jam kerja
  - g. Pelayanan Gigi dan Mulut meliputi :
    - Pemeriksaan/tindakan medis gigi dan mulut
    - Pemeriksaan/tindakan bedah mulut
  - h. Pelayanan Transfusi Darah
  - i. Perawatan Jenazah meliputi :
    - Perawatan Jenazah
    - Konservasi
    - Bedah mayat dan keterangan sebab kematian/visum et repertum
    - Penyimpanan Jenazah
  - j. Pelayanan Ambulance
  - k. Pelayanan Kereta Jenazah
  - l. Pelayanan Parkir
  - m. Penunggu pasien
  - n. Pelayanan Uji Kesehatan meliputi :
    - Dasar
    - General check up
  - o. Upacara kematian
- (3) jenis pelayanan lain yang tidak atau belum termasuk di dalam kelompok-kelompok sebagaimana ayat (2) pasal ini dapat diusulkan oleh Direktur RSUD untuk ditetapkan oleh Bupati dengan tarif sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Tarif RSUD terdiri dari komponen biaya pelayanan :
- a. Jasa Pelayanan
  - b. Jasa Sarana

## BAB IV

### KELAS PERAWATAN

#### Pasal 12

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini dapat digolongkan dalam beberapa kelas perawatan sebagai berikut :

- a. Kelas VIP
- b. Kelas Utama
- c. Kelas I
- d. Kelas II
- e. Kelas III



## BAB V

### DASAR PERHITUNGAN TARIP PELAYANAN KESEHATAN

#### Pasal 13

- (1) Besaran tarif pelayanan kesehatan ditetapkan berdasarkan perhitungan unit cost dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan Rumah Sakit sekitarnya;
- (2) Besaran tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak termasuk obat-obatan, bahan dan alat habis pakai;
- (3) Besaran tarif rawat jalan dan rawat inap belum termasuk obat-obatan, penunjang medis, serta tindakan medis;
- (4) Besaran tarif gawat darurat ditetapkan 125 % dari karcis harian rawat jalan yang berlaku untuk satu kali kunjungan;
- (5) Besaran tarif pemeriksaan penunjang medis, tindakan medis, dan rehabilitasi medis untuk pasien rawat jalan, tarifnya sejenis dengan pasien rawat inap kelas III;
- (6) Besaran tarif pemeriksaan penunjang medis, tindakan medis, dan rehabilitasi medis untuk pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan swasta dan pasien dari Instalasi Gawat Darurat ditetapkan sama dengan tarif sejenis pasien rawat inap kelas II;
- (7) Besaran tarif rawat sehari (one day care) ditetapkan sama dengan tarif rawat inap kelas II;
- (8) Jasa Pelayanan Medis Anestesi tindakan operatif ditetapkan sebesar 1/3 dari jasa pelayanan yang sesuai dengan jenis tindakannya;
- (9) Besaran tarif tindakan medis operatif yang sipatnya cito, ditambah 25 % dari jasa pelayanan;
- (10) Biaya jasa sarana dari pelayanan penunjang medis serta besaran tarif pelayanan gigi dan mulut ditetapkan atas dasar tingkat kecanggihan;
- (11) Besaran tarif penunjang medis yang sipatnya cito ditambah 50 % dari jasa pelayanan;
- (12) Tarif pelayanan Ambulance dan Kereta Jenazah dihitung 10 (sepuluh) kilo meter pertama, untuk selanjutnya dihitung per kilo meter (termasuk pulang pergi), besaran tarif ini belum termasuk bahan bakar minyak, retribusi tol, jasa Supir dan Perawat pengantar;
- (13) Besaran tarif parkir untuk setiap jenis kendaraan disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Peraturan dan Retribusi Parkir, dan hasil pungutannya merupakan pendapatan RSUD;
- (14) Besaran tarif pelayanan Uji Kesehatan (General Check Up) disesuaikan dengan jenis pelayanan rawat jalan dan pemeriksaan penunjang yang diperlukan;
- (15) Besaran tarif Transfusi Darah ditetapkan atas dasar "Service Cost" ditambah dengan subsidi silang dari masing-masing kelas perawatan.

## BAB VI

### TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

#### Pasal 14

Setiap orang/pasien yang mendapat pelayanan kesehatan dari RSUD wajib membayar retribusi sesuai dengan jenis pelayanan yang diterimanya dan ditetapkan sebagai berikut :

A. Tarif Rawat Jalan

(1) Tarif Rawat Jalan ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan Rp.	Jasa Sarana Rp.	Jumlah Rp.	Keterangan
a) Poliklinik	5.000	5.000	10.000	Tarip Pelayanan belum termasuk biaya tindakan medis, penunjang medis, obat dan bahan alat habis pakai.
b) Poli Pegawai/ket sehat	3.000	3.000	6.000	
c) Poliklinik Khusus/Poli VIP	10.000	10.000	20.000	
d) Poli Gigi	3.000	3.000	6.000	
e) Konsul antar Dokter	3.000	3.000	6.000	
f) Konsultasi Gizi	2.000	2.000	4.000	
g) Cuci Darah	45.000	20.000	65.000	
h) Catatan Medik Rawat Jalan	-	2.500	2.500	
i) Catatan Medik Rawat Inap	-	5.000	5.000	

- (2) Tarif General Check Up, tarifnya disesuaikan dengan Poliklinik yang dikunjungi dan pemeriksaan penunjang yang diperlukan;
- (3) Tarif Cuci Darah untuk Peserta Askes ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Peserta Askes yang telah ditetapkan oleh Direktur PT. (Persero) Askes Indonesia.

B. Tarif Gawat Darurat

(1) Tarif Gawat Darurat adalah sebagai berikut :

Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan Rp.	Jasa Sarana Rp.	Jumlah Rp.	Keterangan
Poliklinik IGD	7.500	5.000	12.500	Tarif Pelayanan belum termasuk biaya tindakan medis, penunjang medis, obat dan bahan alat habis pakai

- (2) Tarif Rawat Sehari (one day care) sesuai dengan tarif rawat inap kelas II;
- (3) Tarif Penunjang medis, tindakan medis, dan pelayanan rehabilitasi medis, tarifnya sama dengan tarif sejenis rawat inap kelas II.

C. Tarif Rawat Inap

(1) Tarif Rawat Inap per hari adalah sbb :

Kelas	Jasa Pelayanan Rp.	Jasa Sarana Rp.	Jumlah Rp.	Keterangan
VIP	50.000	125.000	175.000	Tarif Pelayanan belum termasuk biaya tindakan medis, penunjang medis obat dan bahan alat habis pakai
Utama	40.000	90.000	130.000	
I	20.000	60.000	80.000	
II	12.000	38.000	50.000	
III	6.000	10.000	16.000	

(2) Tarif perawatan intensive/ICU per hari adalah sbb :

Asal Kelas	Jasa Pelayanan Rp.	Jasa Sarana Rp.	Jumlah Rp.	Keterangan
VIP	80.000	120.000	200.000	- Tarif Pelayanan belum termasuk biaya tindakan medis, penunjang medis obat dan bahan alat habis pakai serta tarif EKG Monitor - Pasien dari luar disamakan dengan tarif kelas II
Utama	56.000	84.000	140.000	
I	32.000	43.000	75.000	
II	20.000	30.000	50.000	
III	12.000	20.000	32.000	

(3) Perinatologi

a) Tarif perawatan intensive Bayi Baru Lahir/NICU per hari adalah sbb :

Asal Kelas	Jasa Pelayanan Rp.	Jasa Sarana Rp.	Jumlah Rp.	Keterangan
VIP	50.000	75.000	125.000	- Tarif Pelayanan belum termasuk biaya tindakan medis, penunjang medis obat dan bahan alat habis pakai - Pasien dari luar disamakan dengan tarif kelas II - Tarif tersebut tergantung tarif rawat inap ibunya
Utama	40.000	60.000	100.000	
I	30.000	45.000	75.000	
II	20.000	30.000	50.000	
III	12.000	18.000	30.000	

b) Tarif Rawat Inap Bayi yang baru lahir (Perinatologi) per hari adalah sbb :

Kelas	Jasa Pelayanan Rp.	Jasa Sarana Rp.	Jumlah Rp.	Keterangan
VIP	20.000	30.000	50.000	Tarif Pelayanan belum termasuk biaya tindakan medis, penunjang medis obat dan bahan alat habis pakai.
Utama	15.000	25.000	40.000	
I	10.000	15.000	25.000	
II	8.000	12.000	20.000	
III	3.500	3.500	7.000	

c) Tarif Bayi sehat titipan (dari ibu yang dirawat) per hari adalah sebagai berikut :

Kelas	Jasa Pelayanan Rp.	Jasa Sarana Rp.	Jumlah Rp.
VIP	10.000	15.000	25.000
Utama	7.500	12.500	20.000
I	5.000	7.500	12.500
II	4.000	6.000	10.000
III	1.750	1.750	3.500

d) Tarif rawat sehari (one day care) tarifnya disamakan dengan tarif Rawat Inap kelas II;

- (4) Tarif Rawat Bersama per hari, tarifnya ditambah dengan tarif jasa pelayanan dari kelas masing-masing dan tergantung dari jumlah Dokter yang merawat;
- (5) Tarif Rawat Gabung per hari adalah tarif perawatan kelas ibu ditambah jasa pelayanan rawat inap Perinatologi;
- (6) Tarif konsul antar Dokter didalam jam kerja adalah ditambah Tarif Jasa Pelayanan kelas masing-masing;
- (7) Tarif konsul Dokter, konsul antar Dokter diluar jam kerja adalah 1 ½ jasa pelayanan dari masing-masing kelas.  
Untuk konsul di luar jam kerja harus atas permintaan perawat atau atas permintaan keluarga pasien;
- (8) Tarif konsultasi gizi sbb :

K e l a s	Jasa Pelayanan Rp.	Jasa Sarana Rp.	Jumlah Rp.
VIP	5.000	5.000	10.000
Utama	4.500	4.500	8.000
I	3.000	3.000	6.000
II	2.500	2.500	5.000
III	2.000	2.000	4.000

D. Tarip Tindakan Pelayanan Kesehatan

(1) Tarip Tindakan Medis Non Operatif adalah sebagai berikut :

a) Sederhana

Kelas	Jasa Pelayanan Rp.	Jasa Sarana Rp.	Jumlah Rp.	Keterangan
VIP	12.000	8.000	20.000	Tarip Pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarip penunjang medis, obat dan bahan alat habis pakai.
Utama	10.000	5.000	15.000	
I	5.000	2.500	7.500	
II	3.000	1.500	4.500	
III	1.000	500	1.500	

b) Kecil

Kelas	Jasa Pelayanan Rp.	Jasa Sarana Rp.	Jumlah Rp.	Keterangan
VIP	20.000	10.000	30.000	Tarip Pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarip penunjang medis, obat dan bahan alat habis pakai.
Utama	12.000	8.000	20.000	
I	10.000	5.000	15.000	
II	5.000	2.500	7.500	
III	3.500	1.500	4.500	

c) Sedang

Kelas	Jasa Pelayanan Rp.	Jasa Sarana Rp.	Jumlah Rp.	Keterangan
VIP	40.000	20.000	60.000	Tarip Pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarip penunjang medis, obat dan bahan alat habis pakai.
Utama	30.000	20.000	50.000	
I	25.000	15.000	40.000	
II	20.000	10.000	30.000	
III	10.000	5.000	15.000	

d) Besar

Kelas	Jasa Pelayanan Rp.	Jasa Sarana Rp.	Jumlah Rp.	Keterangan
VIP	80.000	40.000	120.000	Tarip Pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarip penunjang medis, obat dan bahan alat habis pakai.
Utama	65.000	35.000	100.000	
I	40.000	20.000	60.000	
II	30.000	15.000	45.000	
III	20.000	10.000	30.000	

e) Canggih

Kelas	Jasa Pelayanan Rp.	Jasa Sarana Rp.	Jumlah Rp.	Keterangan
VIP	250.000	125.000	375.000	Tarip Pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarip penunjang medis, obat dan bahan alat habis pakai.
Utama	150.000	75.000	225.000	
I	100.000	50.000	150.000	
II	75.000	37.500	112.500	
III	50.000	25.000	75.000	

f) Khusus

Kelas	Jasa Pelayanan Rp.	Jasa Sarana Rp.	Jumlah Rp.	Keterangan
VIP	500.000	250.000	750.000	Tarip Pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarip penunjang medis, obat dan bahan alat habis pakai.
Utama	400.000	200.000	600.000	
I	300.000	150.000	450.000	
II	200.000	100.000	300.000	
III	100.000	50.000	150.000	

- (2) Tarip tindakan medis non operatif rawat jalan sama dengan tarip sejenis rawat inap kelas III;
- (3) Tarip tindakan medis non operatif Gawat Darurat sama dengan tarip sejenis rawat inap kelas II.
- (4) Tarip Tindakan Medis Operasi Terencana adalah sebagai berikut :

a) Operasi Kecil

Kelas	Jasa Pelayanan Rp.	Jasa Sarana Rp.	Jumlah Rp.	Keterangan
VIP	240.000	215.000	455.000	Tarip Pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarip penunjang medis, obat dan bahan alat habis pakai.
Utama	240.000	180.000	420.000	
I	240.000	150.000	390.000	
II	160.000	125.000	285.000	
III	160.000	100.000	260.000	

b) Operasi Sedang

Kelas	Jasa Pelayanan Rp.	Jasa Sarana Rp.	Jumlah Rp.	Keterangan
VIP	610.000	390.000	1.000.000	Tarip Pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarip penunjang medis, obat dan bahan alat habis pakai
Utama	610.000	325.000	935.000	
I	610.000	255.000	865.000	
II	395.000	225.000	620.000	
III	395.000	175.000	570.000	

c) Operasi Besar

Kelas	Jasa Pelayanan Rp.	Jasa Sarana Rp.	Jumlah Rp.	Keterangan
VIP	770.000	525.000	1.295.000	Tarip Pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarip penunjang medis, obat dan bahan alat habis pakai.
Utama	770.000	485.000	1.255.000	
I	770.000	450.000	1.220.000	
II	460.000	385.000	845.000	
III	460.000	235.000	695.000	

d) Operasi khusus

Kelas	Jasa Pelayanan Rp.	Jasa Sarana Rp.	Jumlah Rp.	Keterangan
VIP	1.150.000	725.000	1.875.000	Tarip Pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarip penunjang medis, obat dan bahan alat habis pakai.
Utama	1.150.000	600.000	1.750.000	
I	1.150.000	500.000	1.650.000	
II	760.000	450.000	1.210.000	
III	760.000	325.000	1.085.000	

- (5) Tarip tindakan medis operasi terencana rawat jalan sama dengan tarip sejenis rawat inap kelas III;
- (6) Tarip pasien rujukan swasta sama dengan Tarip sejenis Rawat Inap Kelas II;
- (7) Tarip Operasi Cito dikenakan Tarip Operasi Terencana ditambah 25 % dari Jasa Pelayanan;
- (8) Jasa pelayanan medis Anestesi 1/3 dari jasa pelayan tindakan Operatif sesuai dengan jenis tindakannya.

E. Tarip Penunjang Medik

- (1) Tarip Laboratorium Klinik adalah sebagai berikut :

a) Sederhana

Kelas	Jasa Pelayanan Rp.	Jasa Sarana Rp.	Jumlah Rp.	Keterangan
VIP	1.100	1.250	2.350	Tarip Pelayanan belum termasuk biaya obat dan bahan alat habis pakai.
Utama	900	1.000	1.900	
I	800	1.000	1.800	
II	700	1.000	1.700	
III	600	800	1.400	



b) Sedang

Kelas	Jasa Pelayanan Rp.	Jasa Sarana Rp.	Jumlah Rp.	Keterangan
VIP	2.500	3.750	6.250	Tarip Pelayanan belum termasuk biaya obat dan bahan alat habis pakai.
Utama	2.000	3.000	5.000	
I	1.600	2.400	4.000	
II	1.500	2.000	3.500	
III	1.400	1.600	3.000	

c) Canggih

Kelas	Jasa Pelayanan Rp.	Jasa Sarana Rp.	Jumlah Rp.	Keterangan
VIP	15.000	17.000	32.000	Tarip Pelayanan belum termasuk biaya obat dan bahan alat habis pakai
Utama	22.000	14.000	26.000	
I	11.000	12.000	23.000	
II	10.000	10.000	20.000	
III	6.000	8.000	14.000	

(2) Tarip Laboratorium Patologi Anatomi adalah sebagai berikut :

a) Sedang 1

Kelas	Jasa Pelayanan Rp.	Jasa Sarana Rp.	Jumlah Rp.	Keterangan
VIP	14.500	9.500	24.000	Tarip Pelayanan belum termasuk biaya obat dan bahan alat habis pakai.
Utama	13.500	8.500	22.000	
I	12.500	7.500	20.000	
II	11.500	4.500	16.000	
III	10.500	3.500	14.000	

b) Sedang 2

Kelas	Jasa Pelayanan Rp.	Jasa Sarana Rp.	Jumlah Rp.	Keterangan
VIP	20.000	14.500	34.500	Tarip Pelayanan belum termasuk biaya obat dan bahan alat habis pakai.
Utama	18.000	13.000	31.000	
I	16.500	11.000	27.500	
II	15.000	8.500	23.500	
III	12.500	7.500	20.000	

c) Canggih 1

Kelas	Jasa Pelayanan Rp.	Jasa Sarana Rp.	Jumlah Rp.	Keterangan
VIP	23.000	15.500	38.500	Tarip Pelayanan belum termasuk biaya obat dan bahan alat habis pakai
Utama	20.500	13.000	33.500	
I	18.500	11.000	29.000	
II	17.000	9.500	26.500	
III	15.500	8.000	23.500	

d) Canggih 2

Kelas	Jasa Pelayanan Rp.	Jasa Sarana Rp.	Jumlah Rp.	Keterangan
VIP	28.500	20.000	48.500	Tarip Pelayanan belum termasuk biaya obat dan bahan alat habis pakai
Utama	26.500	18.500	45.000	
I	25.500	15.500	41.000	
II	22.500	14.000	36.500	
III	20.000	12.500	32.500	

e) Canggih 3

Kelas	Jasa Pelayanan Rp.	Jasa Sarana Rp.	Jumlah Rp.	Keterangan
VIP	68.000	50.000	118.000	Tarip Pelayanan belum termasuk biaya obat dan bahan alat habis pakai
Utama	60.000	40.000	100.000	
I	50.000	30.000	80.000	
II	45.000	25.000	70.000	
III	40.000	20.000	60.000	

(3) Tarip Radiologi

a) Ultrasonografi (USG)

Kelas	Jasa Pelayanan Rp.	Jasa Sarana Rp.	Jumlah Rp.	Keterangan
VIP	12.000	30.000	42.000	Tarip Pelayanan belum termasuk biaya obat dan bahan alat habis pakai serta Film.
Utama	10.800	27.500	38.300	
I	10.500	25.000	35.500	
II	9.500	22.500	32.000	
III	8.750	20.000	28.750	

b) Sederhana

Kelas	Jasa Pelayanan Rp.	Jasa Sarana Rp.	Jumlah Rp.	Keterangan
VIP	7.500	18.500	26.000	Tarip Pelayanan belum termasuk biaya obat dan bahan alat habis pakai serta Film.
Utama	6.300	16.000	22.300	
I	5.400	13.500	18.900	
II	5.800	11.750	17.550	
III	3.900	9.750	13.650	

c) Sedang 1

Kelas	Jasa Pelayanan Rp.	Jasa Sarana Rp.	Jumlah Rp.	Keterangan
VIP	10.500	25.000	35.500	Tarip Pelayanan belum termasuk biaya obat dan bahan alat habis pakai serta Film.
Utama	9.300	23.000	32.300	
I	8.400	21.000	29.400	
II	7.500	18.500	26.000	
III	6.600	16.500	23.100	

d) Sedang 2

Kelas	Jasa Pelayanan Rp.	Jasa Sarana Rp.	Jumlah Rp.	Keterangan
VIP	13.500	32.500	46.000	Tarip Pelayanan belum termasuk biaya obat dan bahan alat habis pakai serta Film.
Utama	12.000	30.000	42.000	
I	11.000	27.500	38.500	
II	10.200	25.250	35.450	
III	9.300	23.250	32.850	

e) Sedang 3

Kelas	Jasa Pelayanan Rp.	Jasa Sarana Rp.	Jumlah Rp.	Keterangan
VIP	13.500	33.750	47.250	Tarip Pelayanan belum termasuk biaya obat dan bahan alat habis pakai serta Film.
Utama	12.000	32.500	44.500	
I	11.000	27.500	38.500	
II	10.200	25.250	35.450	
III	9.300	23.000	32.300	

f) Sedang 4

Kelas	Jasa Pelayanan Rp.	Jasa Sarana Rp.	Jumlah Rp.	Keterangan
VIP	14.400	36.000	50.400	Tarip Pelayanan belum termasuk biaya obat dan bahan alat habis pakai serta Film
Utama	13.500	34.000	47.500	
I	12.700	32.000	44.700	
II	12.000	29.750	41.750	
III	11.100	27.750	38.850	

g) Sedang 5

Kelas	Jasa Pelayanan Rp.	Jasa Sarana Rp.	Jumlah Rp.	Keterangan
VIP	21.000	50.000	71.000	Tarip Pelayanan belum termasuk biaya obat dan bahan alat habis pakai serta Film.
Utama	20.600	46.000	66.600	
I	16.800	42.000	58.800	
II	15.000	37.000	52.000	
III	13.200	33.000	46.200	

h) Sedang 6

Kelas	Jasa Pelayanan Rp.	Jasa Sarana Rp.	Jumlah Rp.	Keterangan
VIP	31.500	75.000	106.500	Tarip Pelayanan belum termasuk biaya obat dan bahan alat habis pakai serta Film.
Utama	28.500	69.000	97.500	
I	25.500	63.000	88.500	
II	22.500	56.500	79.000	
III	19.800	49.500	69.300	

i) Canggih

Kelas	Jasa Pelayanan Rp.	Jasa Sarana Rp.	Jumlah Rp.	Keterangan
VIP	49.000	60.000	109.000	Tarip Pelayanan belum termasuk biaya obat dan bahan alat habis pakai serta Film
Utama	45.000	57.500	102.500	
I	41.000	55.000	96.000	
II	37.000	52.500	89.500	
III	33.000	50.000	83.000	

(4) Tarip pemeriksaan Diagnostik Elektromedik adalah sebagai berikut :

a) Sederhana

Kelas	Jasa Pelayanan Rp.	Jasa Sarana Rp.	Jumlah Rp.	Keterangan
VIP	8.000	12.000	20.000	Tarip Pelayanan belum termasuk biaya obat dan bahan alat habis pakai.
Utama	7.000	11.000	18.000	
I	6.000	10.000	16.000	
II	5.000	9.000	14.000	
III	4.000	8.000	12.000	

b) Sedang

Kelas	Jasa Pelayanan Rp.	Jasa Sarana Rp.	Jumlah Rp,	Keterangan
VIP	14.000	26.000	40.000	Tarip Pelayanan belum termasuk biaya obat dan bahan alat habis pakai.
Utama	13.000	24.500	37.500	
I	12.000	23.000	35.000	
II	11.000	21.500	32.500	
III	8.000	17.000	25.000	

c) Canggih

Kelas	Jasa Pelayanan Rp.	Jasa Sarana Rp.	Jumlah Rp.	Keterangan
VIP	50.000	130.000	180.000	Tarip Pelayanan belum termasuk biaya obat dan bahan alat habis pakai.
Utama	46.000	130.000	176.000	
I	40.000	130.000	170.000	
II	34.000	130.000	164.000	
III	30.000	130.000	160.000	

- (5) Tarip Penunjang untuk rawat darurat dan rujukan swasta sama dengan tarip sejenis rawat inap kelas II;
- (6) Tarip Penunjang untuk Rawat Jalan sama dengan tarip penunjang rawat inap kelas III.
- (7) Tarip penunjang untuk cito ditambah 50 % dari jasa pelayanan.

F. Tarip Pelayanan Rehabilitasi Medik

- (1) Pelayanan di tempat adalah sbb :

Kelas	Jasa Pelayanan Rp.	Jasa Sarana Rp.	Jumlah Rp.	Keterangan
VIP	30.000	15.000	45.000	Tarip Pelayanan belum termasuk tarip tindakan, tarip penunjang, biaya obat dan bahan alat habis pakai.
Utama	25.000	12.500	37.500	
I	15.000	7.500	22.500	
II	12.500	6.500	19.000	
III	10.000	5.000	15.000	

- (2) Konsultasi antara Pasien dengan Dokter adalah sbb :

Kelas	Jasa Pelayanan Rp.	Jasa Sarana Rp.	Jumlah Rp.	Keterangan
VIP	30.000	15.000	45.000	Tarip Pelayanan belum termasuk tarip tindakan, tarip penunjang, biaya obat dan bahan alat habis pakai.
Utama	25.000	12.500	37.500	
I	15.000	7.500	22.500	
II	12.500	6.500	19.000	
III	10.000	5.000	15.000	

- (3) Tarip Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah sebagai berikut :

- a) Sederhana

Kelas	Jasa Pelayanan Rp.	Jasa Sarana Rp.	Jumlah Rp.	Keterangan
VIP	10.000	4.500	14.500	Tarip Pelayanan belum termasuk tarip tindakan, tarip penunjang, biaya obat dan bahan alat habis pakai.
Utama	7.500	4.500	12.000	
I	5.000	4.500	9.500	
II	3.500	4.500	8.000	
III	2.500	4.500	7.000	

b) Sedang

Kelas	Jasa Pelayanan Rp.	Jasa Sarana Rp.	Jumlah Rp.	Keterangan
VIP	12.500	22.500	35.000	Tarip Pelayanan belum termasuk tarip tindakan, tarip penunjang, biaya obat dan bahan alat habis pakai.
Utama	10.000	18.000	28.000	
I	7.500	13.500	21.000	
II	5.500	7.500	13.000	
III	4.000	6.000	10.000	

c) Besar

Kelas	Jasa Pelayanan Rp.	Jasa Sarana Rp.	Jumlah Rp.	Keterangan
VIP	15.000	25.000	40.000	Tarip Pelayanan belum termasuk tarip tindakan, tarip penunjang, biaya obat dan bahan alat habis pakai.
Utama	12.500	20.500	33.000	
I	10.000	16.000	26.000	
II	7.500	9.500	17.000	
III	5.000	7.000	12.000	

d) Canggih

Kelas	Jasa Pelayanan Rp.	Jasa Sarana Rp.	Jumlah Rp.	Keterangan
VIP	17.000	27.000	44.000	Tarip Pelayanan belum termasuk tarip tindakan, tarip penunjang, biaya obat dan bahan alat habis pakai.
Utama	15.000	23.000	38.000	
I	12.000	18.000	30.000	
II	9.000	11.000	20.000	
III	6.000	8.000	14.000	

- (4) Tarip Rehabilitasi Medik untuk merawat darurat dan rujukan swasta sama dengan tarip sejenis rawat inap kelas II;  
 (5) Tarip Rehabilitasi Medik untuk Rawat Jalan sama dengan tarip sejenis rawat inap kelas III.

G. Tarip Pelayanan Kebidanan Dan Gynaekologi

(1) Tarip Persalinan :

a) Persalinan Normal :

Kelas	Jasa Pelayanan Rp.	Jasa Sarana Rp.	Jumlah Rp.	Keterangan
VIP	200.000	200.000	400.000	Tarip Pelayanan tidak termasuk biaya obat dan bahan alat habis pakai.
Utama	175.000	175.000	350.000	
I	125.000	125.000	250.000	
II	100.000	100.000	200.000	
III	75.000	75.000	150.000	

b) Persalinan dengan Penyulit adalah sebagai berikut :

Kelas	Jasa Pelayanan Rp.	Jasa Sarana Rp.	Jumlah Rp.	Keterangan
VIP	300.000	300.000	600.000	Tarip Pelayanan tidak termasuk biaya obat dan bahan alat habis pakai.
Utama	250.000	250.000	500.000	
I	175.000	175.000	350.000	
II	150.000	150.000	300.000	
III	100.000	100.000	200.000	

(2) Curetage dan Placenta Manual :

- Tarip disamakan dengan partus/persalinan normal;
- Apabila ada penyulit biaya ditambah Jasa Pelayanan Rp. 75.000

H. Tarip tindakan gigi :

Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan Rp.	Jasa Sarana Rp.	Jumlah Rp.	Keterangan
<b>I. Tindakan Medik Operatif Gigi</b>				
1) Ekstraksi Gigi :				
a) Gigi Sulung :				
- tanpa injeksi	3.000	2.500	5.500	Tarip Pelayanan tidak termasuk obat dan bahan habis pakai serta biaya Laboratorium apabila diperlukan.
- dengan injeksi	6.000	4.000	10.000	
b) Gigi Permanen	6.000	4.000	10.000	
c) Gigi Permanen dengan komplikasi	25.000	15.000	40.000	
2) Insisi Abses	25.000	15.000	40.000	
3) Excisi	25.000	15.000	40.000	
4) Elveolectomy	8.000	4.000	12.000	
5) Odontectomy gigi infaksi/miring	40.000	25.000	65.000	

Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan Rp.	Jasa Sarana Rp.	Jumlah Rp.	Keterangan
<b>II. Tindakan Medik Non Operatif</b>				
1) Tambalan sementara	5.000	3.000	8.000	Tarip Pelayanan
2) Pengisian saluran akar/ ruang pulpa	5.000	3.000	8.000	
3) Tambalan Permanen/tetap :				
a) Tambalan amalgam besar	10.000	5.000	15.000	



b) Tambalan amalgam kecil	7.000	4.000	11.000	tidak termasuk obat dan bahan habis pakai serta biaya Laboratorium apabila diperlukan
c) Tambalan komposit besar	12.000	4.000	16.000	
d) Tambalan komposit kecil	10.000	3.000	13.000	
e) Tambalan inlay - uplay - onlay (belum termasuk Lab/ Teknik)	25.000	15.000	40.000	
f) Tambalan Lightcuring	20.000	10.000	30.000	
4) Scalling/Pembersihan karang gigi perkwadran	15.000	3.000	18.000	
5) Dental Ronetgen	6.500	5.000	11.500	
6) Buka Jahitan	5.000	3.000	8.000	

Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan Rp.	Jasa Sarana Rp.	Jumlah Rp.	Keterangan
III. Prothesa Gigi ( belum termasuk Lab/Tekniker Gigi ) :				
1) Gigi Tiruan Lepas akrilik :				
- Gigi pertama	8.000	12.000	20.000	
- Gigi selanjutnya	8.000	12.000	20.000	
- Gigi lengkap satu rahang	68.000	102.000	170.000	
2) Gigi Tiruan Lepas kerangka logam :				
- Gigi pertama	18.000	27.000	45.000	Tarip Pelayanan tidak termasuk obat dan bahan alat habis pakai serta biaya Laboratorium apabila diperlukan
- Gigi selanjutnya	8.000	12.000	20.000	
3) Gigi Mahkota Akrilik	28.000	42.000	70.000	
4) Gigi Jembatan Akrilik	28.000	42.000	70.000	
5) Gigi Mahkota Porselen	42.000	63.000	105.000	
6) Gigi Jembatan Porselen	42.000	63.000	105.000	
7) Prothesa Mata	36.000	54.000	90.000	
8) Pembuatan Feeding Plate/ Feeding Aid untuk Bayi Cacat bawaan/cleft lips/cleft plate	32.000	48.000	80.000	
9) Pembuatan Obturator (rehabilitasi post operasi kista/tumor)	22.000	33.000	55.000	
10) Pembuatan Occlusal Splint (rehabilitasi kelainan sendi temporo Mandibular)	26.000	39.000	65.000	
11) Splinting (Reposisi Gigi)	8.000	12.000	20.000	
12) Perawatan Ortodontik				
- Lepas	40.000	60.000	100.000	
- Cekat				

I. Tarif Pelayanan Transfusi Darah

Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan Rp.	Jasa Sarana Rp.	Jumlah Rp.
VIP	70.000	30.000	100.000
Utama	70.000	20.000	90.000
I	70.000	10.000	80.000
II	70.000	-	70.000
III	70.000	-	70.000

J. Tarif Perawatan Jenazah

(1) Besaran Tarif Perawatan Jenazah ditetapkan sbb :

Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan Rp.	Jasa Sarana Rp.	Jumlah Rp.
a) Penyimpanan Dingin	25.500	50.000	75.000
b) Penyimpanan tidak dingin	15.000	35.000	50.000
c) Titipan Sementara (kurang dari 12 jam)	10.000	15.000	25.000
d) Pemulasaraan/Memandikan	36.000	24.000	60.000
e) Tindakan Reposisi Anatomi/ Jahit	9.000	6.000	15.000
f) Tindakan Reposisi Anatomi/ Menyambungkan organ yang putus/hancur	18.000	12.000	30.000
g) Upacara Kematian	25.000	45.000	70.000
h) Pelayanan khusus jenazah tidak dikenal			
- Wajar	20.000	180.000	200.000
- Tidak Wajar	30.000	195.000	225.000

Keterangan : - Untuk pelayanan penyimpanan dingin, tidak dingin dan upacara jenazah dihitung per hari  
 - Penyimpanan Jenazah diijinkan paling lama 3 X 24 jam.

(2) Biaya Pemeriksaan Visum et Repertum :

Komponen	Hidup	Mati		Keterangan
		Luar (Rp.)	Bedah (Rp.)	
Jasa Pelayanan	7.500	15.000	Ditentukan lebih lanjut sesuai tarif yang berlaku pada Rumah Sakit Hasan Sadikin	Tarif Pelayan tidak termasuk obat dan bahan alat habis pakai.
Jasa Sarana	7.500	15.000		
Jumlah	15.000	30.000		

### K. Tarip Kendaraan

Tarip Pelayanan Ambulance dan Kereta Jenazah ditetapkan sbb :

Jarak Tempuh	Ambulance Rp.	Kereta Jenazah Rp.	Keterangan
Dalam Kota / 10 km pertama	15.000	20.000	- Km dihitung pulang pergi;
Selanjutnya tiap km	500	600	- Tarip di atas belum termasuk Bahan Bakar Minyak, tol, jasa Supir, dan Perawat pengantar (jasa Supir dan Perawat diatur dengan Keputusan Direktur).

### L. Tarip Penunggu Pasien

Tarip Penunggu Pasien Rawat Inap sbb :

Kelas Perawatan	Per Hari Rp.
VIP	5.000
Utama	4 000
I	3.000
II	2.000
III	1.000

### Pasal 15

Tarip bahan dan alat habis pakai yang digunakan dalam pelayanan kesehatan yang pengenaannya ditetapkan atas dasar faktur yang diterbitkan oleh rekanan ditambah 20 % dari harga pokok yang tercantum dalam faktur.

### Pasal 16

Untuk pengaturan tentang pembagian jasa pelayanan akan diatur tersendiri dengan Keputusan Direktur.

**BAB VII**  
**KETENTUAN DAN BESARAN TARIP PELAYANAN KESEHATAN**  
**BAGI PESERTA PT. (PERSERO) ASURANSI KESEHATAN INDONESIA**  
**DAN ANGGOTA KELUARGANYA**

**Pasal 17**

- (1) Pelayanan kesehatan bagi peserta Askes meliputi seluruh pelayanan yang ada di R S U;
- (2) Persyaratan dan prosedur pelayanan kesehatan Peserta Askes disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 18**

- (1) Tarif retribusi pelayanan kesehatan bagi peserta Askes berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- (2) Selisih besaran tarif pelayanan kesehatan antar tarif yang berlaku dengan tarif penggantian PT. (Persero) Askes Indonesia sebagaimana ayat (1) pasal ini ditanggung oleh Peserta Askes;
- (3) Besaran tarif sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini mendapat keringanan sebesar 10 %;
- (4) Bagi Pasien Peserta Askes yang menerima pelayanan kesehatan diatas haknya, selisih tarif menjadi tanggung jawabnya.

**BAB VIII**  
**KERJASAMA PENYELENGGARAAN**  
**PELAYANAN KESEHATAN DENGAN PIHAK KETIGA**

**Pasal 19**

- (1) RSUD dapat mengadakan kerja sama dengan Pihak Ketiga, baik dalam hal penyelenggaraan maupun dalam pelayanan kesehatan;
- (2) Pengaturan dan penetapan lebih lanjut dalam pelaksanaan kerja sama tersebut dalam ayat (1) pasal ini, termasuk besaran taripnya, ditentukan dalam naskah perjanjian kerja sama antara RSUD dengan pihak Ketiga dan diketahui oleh Bupati.

**BAB IX**  
**PEMBAYARAN DAN PENYETORAN**  
**HASIL PUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

**Pasal 20**

Setiap pembayaran retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD diberikan tanda bukti pembayaran lunas dengan bentuk dan model serta ukurannya ditetapkan oleh Bupati.

## Pasal 21

- (1) Setiap pembayaran retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD disetor kepada Bendaharawan Penerima yang bersangkutan yang diangkat oleh Bupati untuk ditransfer ke Kas Daerah melalui Kas RSUD;
- (2) Ketentuan tentang tata cara pengelolaan retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD (pemungutan, pembukuan, penyetoran, penyaluran, penggunaan serta pelaporan) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Seluruh pendapatan retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD dapat digunakan secara langsung untuk pembiayaan dan pengeluaran RSUD Unit Swadana.

## BAB X KETENTUAN PIDANA

### Pasal 22

- (1) Wajib retribusi yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- (2) Tindakan Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran;
- (3) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik, dalam hal ini Penyidik Polisi Republik Indonesia dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 1989 tentang Ketentuan Khusus dan Penetapan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya, yang diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1996 beserta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

## BAB XI KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

### Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
Pada Tanggal 12 April 2002

BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

Drs. T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya  
Pada Tanggal 15 April 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
TASIKMALAYA

ttd.

Drs. H. BUBUN BUNYAMIN  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 072 069

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
TAHUN 2002 NOMOR 10 SERI B